



P U T U S A N

No. 384 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD YANI alias PaK E alias ALI BASYA alias SONI HERMAWAN alias M ALI BASYA;**

Tempat lahir : Cilacap;

Umur / tanggal lahir : 20 Oktober 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Malino, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3575 / 2013 / S.1199.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 29 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3576 / 2013 / S.1199.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 29 November 2013, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4350 / 2013 / S.1199.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 03 Maret 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4351 / 2013 / S.1199.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 03 Maret 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN alias M ALI BASYA bersama dengan RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA, AGUNG PRASETYO alias AYAS (masing-masing sebagai Terpidana Terorisme), ROLIMUS BUNGKA alias NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), JIPO alias IBENK (meninggal dunia), SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan - ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (pelatihan militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.
- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (pelatihan militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut, sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.
- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (Terpidana Terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Poso untuk mengikuti latihan militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya dijemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan SALMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa. Pada saat itu sholat shubuh Terdakwa memberikan Tausiah yang isinya tentang jihad dan mati syahid.

- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru, yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH alias SANTOSO alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut lalu ABU WARDAH alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. REGU I terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA alias KUNCUNG. Regu II terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. Regu III terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.
- Bahwa pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam. Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asyqari) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis, sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan teknik pukulan, tangkisan, tendangan dan kuncian.

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bongkar pasang senjata, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing-masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.
- c. Survival, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, di mana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
- d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam di tengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak, yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan teknik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.
- e. Diajarkan teknik dan taktik penyeragaman dan penyerangan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN di mana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang / menyergap secara diam-diam.
- f. Diajarkan cara membuat bom lontong di mana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing-masing, setelah

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.

- Bahwa setelah program pelatihan militer (Tadrib Asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan, dan sebelum penutupan, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarkan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing, sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di pondok milik SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN kedatangan tamu, yaitu SABAR alias DAENG KORO (DPO) yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.
- Bahwa sebelumnya, kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang, yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di Pegunungan Desa Mouro, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan peralatan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2011 bertempat di Danau Gunung Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Kabupaten Morowali juga dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa maksud kegiatan Tadrib Asyakari yang diikuti Terdakwa adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompok pimpinan Santoso sebagai Qoid Asyakari wilayah Poso sehingga kelompok tersebut memiliki kekuatan untuk melaksanakan jihad memerangi kaum Kafir/Thogut dengan mengangkat senjata atau berperang. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia untuk tujuan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka pendek, tujuan pelatihan agar kelompok di bawah pimpinan Santoso tersebut memiliki kemampuan militer dan persenjataan yang cukup yang akan dipergunakan untuk pengumpulan dana (Fa'i) dengan cara merampas ataupun merampok. Setelah dana yang terkumpul cukup besar, maka dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata. Apabila kelompok pimpinan Santoso tersebut telah memiliki senjata, maka kelompok tersebut akan melakukan perang gerilya dan merebut kekuasaan Poso untuk membentuk Qoidah Aminah yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan akan dijadikan medan Jihad apabila ada seseorang atau bangsa yang akan melawan kelompok tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 ARYANTO HALUTA alias ANTO, RAFLI alias FURQON, DAYAT alias FARUQ) dan FAUZANA alias CHARLES yang merupakan kelompok SANTOSO telah melakukan penembakan terhadap anggota Polisi yang sedang melakukan pengamanan di Bank BCA Palu sesuai dengan amanah SANTOSO, sehingga menimbulkan rasa takut dan was-was terhadap warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN bersama dengan RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA, AGUNG PRASETYO alias AYAS (masing-masing sebagai Terpidana Terorisme), ROLIMUS BUNGKA alias NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), JIPO alias IBENK (meninggal dunia), SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya lagi dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 10/KMA/SK/I/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, melakukan permufakatan jahat percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan - ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (pelatihan militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.
- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (pelatihan militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut, sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.
- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (Terpidana Terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya dijemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan SALMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa. Pada saat itu sholat shubuh Terdakwa memberikan Tausiah yang isinya tentang jihad dan mati syahid.

- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru, yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH alias SANTOSO alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut lalu ABU WARDAH alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. REGU I terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA alias KUNCUNG. Regu II terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. Regu III terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.
- Bahwa pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykari) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis, sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan teknik pukulan, tangkisan, tendangan dan kuncian.
 - b. Bongkar pasang senjata, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing-masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.
 - c. Survival, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, di mana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
 - d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam di tengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak, yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan teknik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.
 - e. Diajarkan teknik dan taktik penyerpapan dan penyerangan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN di mana dalam materi

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini para peserta sesuai regu saling menyerang /menyergap secara diam-diam.

- f. Diajarkan cara membuat bom lontong di mana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing-masing, setelah selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.

- Bahwa setelah program pelatihan militer (Tadrib Asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan, dan sebelum penutupan, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarkan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing, sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di pondok milik SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN kedatangan tamu, yaitu SABAR alias DAENG KORO (DPO) yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.
- Bahwa sebelumnya, kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang, yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di Pegunungan Desa Mouro, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan peralatan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2011 bertempat di Danau Gunung Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Kabupaten Morowali juga dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa maksud kegiatan Tadrib Asyakari yang diikuti Terdakwa adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompok pimpinan Santoso

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Qoid Asyakari wilayah Poso sehingga kelompok tersebut memiliki kekuatan untuk melaksanakan Jihad memerangi kaum Kafir/Thogut dengan mengangkat senjata atau berperang. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparat pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia untuk tujuan jangka pendek, tujuan pelatihan agar kelompok di bawah pimpinan Santoso tersebut memiliki kemampuan militer dan persenjataan yang cukup yang akan dipergunakan untuk pengumpulan dana (Fa'i) dengan cara merampas ataupun merampok. Setelah dana yang terkumpul cukup besar, maka dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata. Apabila kelompok pimpinan Santoso tersebut telah memiliki senjata, maka kelompok tersebut akan melakukan perang gerilya dan merebut kekuasaan Poso untuk membentuk Qoidah Aminah yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan akan dijadikan medan Jihad apabila ada seseorang atau bangsa yang akan melawan kelompok tersebut.

- Bahwa perlengkapan yang dipakai dalam pelatihan tersebut adalah 3 (tiga) buah senjata api jenis M-16, Revolver dan senjata rakitan baby serta ratusan amunisi. Dan senjata api serta amunisi yang dipergunakan Terdakwa dan kelompoknya selama mengikuti kegiatan Tadrib Asyakri (pelatihan militer) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya lagi dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana Terorisme.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan - ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (pelatihan militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.
- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (pelatihan militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut, sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.
- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (Terpidana Terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan militer dalam rangka mempersiapkan diri

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya dijemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan SALMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa. Pada saat itu sholat shubuh Terdakwa memberikan Tausiah yang isinya tentang jihad dan mati syahid.

- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru, yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH alias SANTOSO alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut lalu ABU WARDAH alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. REGU I terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA alias KUNCUNG. Regu II terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. Regu III terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.
- Bahwa pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.
- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykari) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis, sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan teknik pukulan, tangkisan, tendangan dan kuncian.

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bongkar pasang senjata, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M. 16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing-masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.
- c. Survival, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, di mana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
- d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam di tengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak, yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan teknik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.
- e. Diajarkan teknik dan taktik penyeragaman dan penyerangan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN di mana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang / menyergap secara diam-diam.
- f. Diajarkan cara membuat bom lontong di mana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing-masing, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.

- Bahwa setelah program pelatihan militer (Tadrib Asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan, dan sebelum penutupan, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarkan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing, sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di pondok milik SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN kedatangan tamu, yaitu SABAR alias DAENG KORO (DPO) yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.
- Bahwa sebelumnya, kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang, yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di Pegunungan Desa Mouro, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan peralatan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2011 bertempat di Danau Gunung Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Kabupaten Morowali juga dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari pelatihan militer / Tadrib Asykari tersebut adalah untuk membekali anggota-anggota yang tergabung dalam bidang Asykari berbagai keterampilan, kemampuan dalam hal menggunakan senjata api maupun penggunaan bom dalam rangka berjihad yang artinya berperang menggunakan senjata api atau bom melawan orang-orang kafir atau Thogut. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparatur pemerintahan lainnya yang dianggap menentang

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam menggunakan senjata api dan amunisi serta menggunakan bahan peledak (bom) tersebut berdampak dapat menimbulkan bahaya maut/korban jiwa, dan dapat menimbulkan rasa takut, khawatir, dan waswas bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan SANTOSA alias KOMANDAN dan JIPO di perkebunan coklat ketika akan dilaksanakannya pelatihan militer. Terdakwa mengetahui status SANTOSO alias KOMANDAN dan JIPO adalah menjadi DPO Polisi sehubungan dengan tindak pidana Terorisme, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke Polisi dikarenakan SANTOSO alias KOMANDAN dan JIPO merupakan ikhwan-ikhwan seperjuangan sehingga harus tolong menolong dalam segala hal termasuk menyembunyikan SANTOSO alias KOMANDAN dan JIPO terhadap kejaran aparat kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya lagi dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/II/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias AU BASYA alias SONY HERMAWAN, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan Informasi tentang tindak pidana Terorisme.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan - ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (pelatihan militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.
- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (pelatihan militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut, sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.
- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di Mushola daerah (Centeng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (Terpidana Terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya dijemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan SALMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa. Pada saat itu sholat

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shubuh Terdakwa memberikan Tausiah yang isinya tentang jihad dan mati syahid.

- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru, yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH alias SANTOSO alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut lalu ABU WARDAH alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka, lalu ABU WARDAH alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. REGU I terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA alias KUNCUNG. Regu II terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. Regu III terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.
- Bahwa pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.
- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asyqari) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis, sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan teknik pukulan, tangkisan, tendangan dan kuncian.
 - b. Bongkar pasang senjata, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing- masing peserta secara bergantian diajarkan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.

- c. Survival, sebagai pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, di mana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
 - d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam di tengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak, yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan teknik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN, Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.
 - e. Diajarkan teknik dan taktik penyeragaman dan penyerangan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN di mana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang /menyergap secara diam-diam.
 - f. Diajarkan cara membuat bom lontong di mana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing-masing, setelah selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.
- Bahwa setelah program pelatihan militer (Tadrib Asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan pelatihan, dan sebelum penutupan, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarkan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.

- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing, sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di pondok milik SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN kedatangan tamu, yaitu SABAR alias DAENG KORO (DPO) yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.
- Bahwa sebelumnya, kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang, yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di Pegunungan Desa Mouro, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan peralatan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2011 bertempat di Danau Gunung Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Kabupaten Morowali juga dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan-kegiatan dan kegiatan pelatihan militer / Tadrib Asykari yang dilakukan kelompok SANTOSA yang tujuannya adalah untuk keterampilan, kemampuan dalam hal menggunakan senjata api maupun penggunaan bom dalam rangka berjihad yang artinya berperang menggunakan senjata api atau bom melawan orang-orang kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang- orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke polisi. Karena Terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok SANTOSA, yakni berperang menggunakan senjata api atau bom melawan orang-orang kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang-

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparatur pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PaK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN alias M ALI BASYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PaK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN alias M ALI BASYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 82.0702.201070.2161 atas nama M ALI BASYA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Morotai Maluku Utara tanggal 04 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 720222220127 atas nama SONY HERMAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tanggal 30 November 2011;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 571 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Tim. tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PaK E alias ALI BASYAH alias SONY HERMAWAN alias M ALI BASYA, identitas tersebut di atas telah

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME";

2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 82.0702.201070.2161 atas nama M ALI BASYA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Morotai Maluku Utara tanggal 04 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 720222220127 atas nama SONY HERMAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tanggal 30 November 2011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 297 / PID / 2013 / PT.DKI tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 571 / Pid.B / 2013 / PN.JKT.Tim. tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permintaan Kasasi Nomor : 52 / Akta.Pid / 2013 / PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam menilai kebenaran tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa sendiri, dengan alat bukti lain. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa peran Terdakwa hanyalah sebagai juru masak untuk peserta pelatihan militer (Tadrib Asyakari). Selain itu Terdakwa juga pernah menjadi imam sholat dan memberikan Tausiah, dan Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan Tadrib Asyakari lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Dedi Irawan alias Arsitek yang memberikan keterangannya jika Dedi Irawan alias Arsitek pernah melihat Terdakwa ikut dalam latihan bongkar pasang senjata dan latihan halang rintang;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP sebagaimana mestinya;
 - Majelis Hakim dalam menilai persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seharusnya dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, di mana sesuai fakta persidangan telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam perkara splitzing atas nama SALMAN AL FALUTI (merupakan anak kandung Terdakwa) yang dalam persidangannya didapatkan fakta persidangan bahwa SALMAN AL FALUTI mengetahui bahwa di Tamanjeka akan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari), akan tetapi SALMAN AL FALUTI yang akan mengikuti Tadrib tersebut di larang oleh SANTOSO alias KOMANDAN yang merupakan pelatih dalam pelatihan tersebut dikarenakan ayah dari SALMAN AL FALUTI (Terdakwa) juga mengikuti pelatihan militer (Tadrib Asykari) tersebut. Di mana ketika selesai melaksanakan Sholat Shubuh, ketika Terdakwa memberikan Tausiah, Terdakwa dan anaknya (SALMAN AL FALUTI) bertemu. Dalam perkaranya, SALMAN AL FALUTI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK'E alias ALI BASYA alias SONI HERMAWAN alias M ALI BASYAH tersebut telah memperlihatkan bahwa Hakim tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan ketidakadilan atau disparitas hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa yang telah mengikuti pelatihan militer (Tadrib Asykari) bahkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykari) tersebut Terdakwa mempunyai peran aktif yaitu sebagai juru masak, pelatih dan memberikan Tausiah kepada para peserta pelatihan, dibanding dengan SALMAN AL FALUTI yang hanya mengetahui pelaksanaan pelatihan militer (Tadrib Asykari) akan tetapi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Selain itu, perlu diperhatikan juga akibat perbuatan yang dilakukan oleh kelompok SANTOSO alias KOMANDAN termasuk Terdakwa, yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara



meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2013 dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga memori kasasi ini dibuat dalam tenggang waktu yang sangat singkat. Dan hal ini bertentangan dengan azas peradilan (cepat, murah dan sederhana);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Membantu melakukan tindak pidana Terorisme", dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Terorisme yang dilakukan dengan cara membantu pelaksanaan pelatihan militer (Tadrib Asyakari) untuk kegiatan Terorisme di bawah pimpinan Santoso, dan karena usia Terdakwa sudah relatif tua, Terdakwa diperbantukan di bagian dapur dengan tugas memasak untuk makanan para peserta pelatihan dan untuk mengurus para peserta latihan militer yang lain, serta kebutuhan lainnya;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena inti permohonan kasasi adalah masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek kasasi, di samping itu dalam pembedaan oleh *Judex Facti* sepanjang pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipandang cukup, sehingga tidak perlu diperiksa kembali dalam pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 08 April 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 384 K/Pid.Sus/2014